



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Psr

“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa ”

-----Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan perubahan nama dan tanggal lahir dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari;

ELOK DWI SEPTIYANI, perempuan, lahir di Pasuruan pada tanggal 10 September 1995, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, agama Islam, beralamat di Jl. Hasanudin RT. 006 RW. 001 Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan; selanjutnya disebut Sebagai----- **PEMOHON**;

----- Pengadilan Negeri tersebut ;

----- Telah membaca surat permohonan dari Pemohon; -----

----- Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal **12 Juni 2023** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan register perkara Nomor 28 / Pdt.P / 2023 / PN Psr tanggal 13 Juni 2023 telah mengajukan permohonan perubahan nama dan tanggal lahir yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 13 Februari 2018 sesuai dengan Surat Keterangan Lahir Rumah Sakit “Mitra Sehat Medika”
2. Bahwa anak pemohon sudah mempunyai kutipan Akte Kelahiran Nomor 3575-LT-18062021-0005 Tanggal 18 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan.
3. Bahwa pada kutipan Akte Kelahiran tersebut nama anak pemohon semula tertulis dan terbaca ELSA MEDIKA FEBRIANI SAERI dan tanggal lahir tertulis dan terbaca tujuh belas januari dua ribu delapan belas.
4. Bahwa kemudian pemohon ingin memperbaiki penulisan nama menjadi ELSA MEDIKA FEBRIYANI SAERI dan tanggal lahir tiga belas

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

februari dua ribu delapan belas milik anak pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon.

5. Bahwa untuk memperbaiki penulisan nama dan tanggal lahir anak pemohon yang tertulis di Kutipan Akte Kelahiran milik anak pemohon, maka Pemohon haruslah terlebih dahulu mendapat ijin serta adanya penetapan dan Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili yaitu di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Pasuruan.

6. Bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan anak pemohon, maka pemohon bersedia untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

----- Berdasarkan dengan hal hal tersebut diatas, maka dengan ini pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan berkenan memeriksa pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir anak pemohon pada kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3575-LT-18062021-0005 Tanggal 18 Juni 2021 yaitu nama pemohon yang semula tertulis ELSA MEDIKA FEBRIANI SAERI diperbaiki menjadi ELSA MEDIKA FEBRIYANI SAERI dan tanggal lahir semula tertulis tujuh belas januari dua ribu delapan belas diperbaiki menjadi tiga belas februari dua ribu delapan belas.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, untuk segera mencatatkan kedalam Register Kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register akte kelahiran dan pada kutipan akte kelahiran menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini.

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan permohonan ini, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, kemudian surat permohonan Pemohon dibacakan, setelah mana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, ;

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya oleh Pemohon
Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt. P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan telah diserahkan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ELOK DWI SEPTIYANI, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ELOK DWI SEPTIYANI, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3575-LT-18062021-0005 atas nama ELSA MEDIKA FEBRIANI SAERI, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Biodata Bayi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Sehat Medika Pandaan - Pasuruan, diberi tanda P-4 ;

Bukti – bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan selanjutnya keseluruhan bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini dan asli dari bukti-bukti surat tersebut telah dikembalikan kepada Pemohon;

-----Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksinya yang memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya masing – masing sebagai berikut :

1. **SAERI**, dibawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa, Saksi dihadapkan dimuka persidangan ini untuk menjadi saksi dalam perkara permohonan untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir anak pemohon;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, Hubungan saksi dengan Pemohon sebagai suami sirih Pemohon;
- Bahwa, Saksi dengan Pemohon saat ini terikat pernikahan secara agama / sirih;
- Bahwa, Saksi melangsung pernikahan secara agama sirih dengan Pemohon sudah sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan ini untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir anak pemohon pada kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3575-LT-18062021-0005 Tanggal 18 Juni 2021 atas nama ELSA MEDIKA FEBRIANI SAERI lahir pada tanggal 17 Januari 2018 anak ke satu perempuan dari ibu ELOK MEDIKA FEBRIANI SAERI dikarenakan terdapat kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir anak pemohon dalam kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan ini untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir anak pemohon pada kutipan Akte Kelahiran

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt. P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon Nomor : 3575-LT-18062021-0005 Tanggal 18 Juni 2021 atas nama **ELSA MEDIKA FEBRIANI SAERI** lahir pada tanggal **17 Januari 2018** anak ke satu perempuan dari ibu ELOK MEDIKA FEBRIANI SAERI **diperbaiki menjadi** atas nama **ELSA MEDIKA FEBRIYANI SAERI** lahir pada tanggal **13 Februari 2018** anak ke satu perempuan dari ibu ELOK DWI SEPTIYANI;

- Bahwa, nama anak Pemohon yaitu ELSA MEDIKA FEBRIYANI SAERI;
- Bahwa, anak Pemohon yang bernama ELSA MEDIKA FEBRIYANI SAERI lahir pada tanggal 13 Februari 2018 di rumah sakit Mitra Sehat Medika Pandaan – Pasuruan;
- Bahwa, Saksi mengetahui nama dan tanggal lahir anak Pemohon terdapat kesalahan penulisan di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon ketika akan mendaftarkan sekolah TK anak Pemohon yang bernama ELSA MEDIKA FEBRIYANI SAERI;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

2. ACHMAD SUAIBAN, dibawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa, Saksi dihadapkan dimuka persidangan ini untuk menjadi saksi dalam perkara permohonan untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir anak pemohon;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, Hubungan saksi dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi saksi SAERI adalah suami sirih Pemohon;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi saksi SAERI sudah sejak lama melangsung pernikahan secara agama / sirih dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan ini untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir anak pemohon pada kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3575-LT-18062021-0005 Tanggal 18 Juni 2021 atas nama ELSA MEDIKA FEBRIANI SAERI lahir pada tanggal 17 Januari 2018 anak ke satu perempuan dari ibu ELOK MEDIKA FEBRIANI SAERI dikarenakan terdapat kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir anak pemohon dalam kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon
- Bahwa, Sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan penetapan ini untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir anak pemohon pada kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3575-LT-18062021-0005 Tanggal 18 Juni 2021 atas nama **ELSA MEDIKA FEBRIANI SAERI** lahir pada tanggal **17 Januari 2018** anak ke satu perempuan dari ibu ELOK DWI SEPTIYANI **diperbaiki**

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt. P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi atas nama **ELSA MEDIKA FEBRIYANI SAERI** lahir pada tanggal **13 Februari 2018** anak ke satu perempuan dari ibu ELOK DWI SEPTIYANI;

- Bahwa, nama anak Pemohon yaitu ELSA namun saksi tidak tahu nama lengkapnya
- Bahwa, Saksi tidak tahu kapan dan dimana anak Pemohon yang bernama ELSA dilahirkan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa – apa lagi dan akhirnya mohon Penetapan;

-----Menimbang, bahwa Pengadilan telah memperhatikan hal – hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya dianggap termuat dalam Penetapan ini;

-----PERTIMBANGAN HUKUM : -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk dapat merubah nama dan tanggal lahir anak Pemohon dalam akta kelahirannya yang semula bernama **ELSA MEDIKA FEBRIYANI SAERI** lahir pada tanggal **17 Januari 2018** diperbaiki / dirubah menjadi atas nama **ELSA MEDIKA FEBRIYANI SAERI** lahir pada tanggal **13 Februari 2018** ;

-----Menimbang, bahwa setelah membaca secara baik dan seksama maksud dan tujuan permohonan dihubungkan dengan alat bukti surat serta keterangan saksi – saksi yang diajukan Pemohon maka dapat diketahui suatu fakta :

- Bahwa benar sejak kecil / dilahirkan nama anak Pemohon adalah **ELSA MEDIKA FEBRIYANI SAERI**;
- Bahwa, anak pemohon tersebut lahir di rumah Sakit Mitra Sehat Medika Pandaan pada tanggal 13 Februari 2018;
- Bahwa, anak tersebut merupakan anak dari seorang ibu yakni Pemohon karena pemohon menikah siri dengan saksi SAERI;
- Bahwa, identitas khususnya nama dan tanggal lahir anakj pemohon pada akta Kelahirannya tertulis nama anak pemohon **ELSA MEDIKA FEBRIYANI SAERI** lahir pada tanggal **17 Januari 2018**;
- Bahwa, tujuan pemohon mengganti nama anaknya adalah untuk mendapatkan keseragaman identitas nama pemohon pada administrasi

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt. P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan dan untuk saat ini akan dipergunakan untuk pengurusan pendaftaran sekolah TK ;

-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta mengeluarkan penetapannya atas permohonan ini;

-----Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

-----Menimbang, bahwa selain itu peristiwa “kelahiran” yang tercatat dalam dokumen kependudukan, merupakan salah satu Peristiwa Penting sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 17 UU nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan perubahan atas peristiwa penting ini dijelaskan dalam Pasal 56 ayat (1) UU nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya **penetapan pengadilan negeri** yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

-----Menimbang, bahwa dalam permohonan pemohon ini nama dan tanggal lahir yang hendak diubah oleh pemohon adalah nama anak Pemohon serta melihat dari fakta yang terungkap dalam persidangan anak pemohon lahir pada tahun 2018 sehingga tergolong masih anak, maka secara hukum orang tuanyalah yang memiliki legal standing / mewakili segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan anaknya sehingga dalam hal ini Pemohon sebagai Ibu kandungnya adalah berhak mengajukan permohonan perubahan nama dan tanggal lahir anaknya;

-----Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta yang telah terurai sebelumnya, melihat dari bukti-bukti surat, keseluruhannya menjelaskan alamat dari Pemohon sendiri berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan penetapan atas permohonan pemohon ini;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok daripada permohonan Pemohon ini sebagaimana telah diuraikan diatas;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan baik berupa alat bukti surat maupun alat bukti saksi telah terbukti bahwa

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt. P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar anak Pemohon bernama lengkap **ELSA MEDIKA FEBRIYANI SAERI** yang lahir pada tanggal **13 Februari 2018** di Rumah Sakit MITRA SEHAT MEDIKA Pandaan Kabupaten Pasuruan ;

-----Menimbang, bahwa sebagaimana tujuan daripada Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyeragamkan identitas anak pemohon baik untuk sekarang maupun dikemudian hari, maka kepentingan tersebut haruslah dilindungi serta untuk terciptanya tertib administrasi kependudukan. Selain itu hakim juga berpendapat bahwa permohonan pemohon ini tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, tidak menambah gelar, tidak merubah marga, serta tidak bertentangan pula dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat oleh karena itu cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai petitum mengenai pelaporan perubahan nama ini berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, mengenai Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di Daerah, pasal 52 ayat (1) Menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon". dan ayat (2) Menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **wajib dilaporkan oleh Penduduk** kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil di tempat domisili penduduk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";

----- Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena domisili pemohon di Kota Pasuruan, maka instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan sehingga petitum ke-3 pemohon cukup alasan untuk dikabulkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini bersifat kepentingan sepihak Pemohon, maka biaya perkara adalah dibebankan kepada Pemohon;

-----Memperhatikan, pasal 56, 68, 70 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal – pasal ketentuan lain yang berhubungan;

----- **M E N E T A P K A N** : -----

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt. P/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir anak pemohon yang tertera dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon Nomor : 3575-LT-18062021-0005 Tanggal 18 Juni 2021 yang semula bernama **ELSA MEDIKA FEBRIANI SAERI** lahir pada tanggal **17 Januari 2018** anak ke satu perempuan dari ibu ELOK DWI SEPTIYANI **diperbaiki menjadi** atas nama **ELSA MEDIKA FEBRIYANI SAERI** lahir pada tanggal **13 Februari 2018**
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama pemohon dalam akta kelahiran kepada kantor Catatan sipil Kota Pasuruan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah ribu rupiah);

----- Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **5 Juli 2023**, oleh **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **JOKO TRIAMAWANTO, S.Sos., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan dan dihadiri Pemohon. ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

JOKO TRIAMAWANTO, S.Sos., S.H.

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA.,S.H.

Rincian biaya :

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt. P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya	Rp.	75.000,00
ATK/Pemberkasan		
3. PNBP	Rp.	10.000,00
Panggilan		
4. Sumpah	Rp.	20.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00

JUMLAH**Rp. 155.000,00****(Seratus lima puluh lima ribu rupiah).**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)